



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
STAF AHLI BUPATI JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, maka perlu menyesuaikan dan mengatur kembali Staf Ahli Bupati Jombang;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Staf Ahli Bupati Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG STAF AHLI BUPATI JOMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tenaga Ahli adalah tenaga ahli/akademisi yang mempunyai keahlian bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan.
8. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administrasi operasional dan/atau teknis operasional.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN STAF AHLI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Staf Ahli dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya dan mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - b. Penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan
Pasal 3

- (1) Staf Ahli, sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.
- (2) Bagan kedudukan Staf Ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Staf Ahli, dapat disediakan Tenaga Ahli sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1), disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai dengan keahliannya.
- (3) Tenaga Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Staf Ahli.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan
Rakyat, Hukum dan Politik

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengolah dan menelaah masalah dan isu strategis di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan tugas atas petunjuk/arahan/permintaan Bupati yang menyangkut masalah pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik;
 - b. Penyiapan penalaran konseptual suatu masalah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik atas inisiatif sendiri maupun permintaan Bupati dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan pembuatan kebijakan Bupati;
 - c. Pemberian rekomendasi/pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi apabila diperlukan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengumpulan bahan penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan
Pembangunan
Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengolah dan menelaah masalah dan isu strategis di bidang keuangan, ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan tugas atas petunjuk/arahan/permintaan Bupati yang menyangkut masalah keuangan, ekonomi dan pembangunan;

- b. Penyiapan penalaran konseptual suatu masalah di bidang keuangan, ekonomi dan pembangunan atas inisiatif sendiri maupun permintaan dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan pembuatan kebijakan Bupati;
- c. Pemberian rekomendasi/pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang keuangan, ekonomi dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi apabila diperlukan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengumpulan bahan penyelenggaraan tugas di bidang keuangan, ekonomi dan pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kemasyarakatan
Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengolah dan menelaah masalah dan isu strategis di bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan tugas atas petunjuk/arahan/permintaan Bupati yang menyangkut masalah sumber daya manusia dan kemasyarakatan;
 - b. Penyiapan penalaran konseptual suatu masalah di bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan atas inisiatif sendiri maupun permintaan Bupati dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan pembuatan kebijakan Bupati;
 - c. Pemberian rekomendasi/pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi apabila diperlukan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengumpulan bahan penyelenggaraan tugas dibidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dapat melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (2) Untuk mewujudkan tata tertib pelaksanaan tata persuratan, Staf Ahli menggunakan naskah dinas dalam bentuk dan susunan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesatu
Konsultatif

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Staf Ahli.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan daerah; dan
 - c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam penyusunan telaahan staf.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui perencanaan, perumusan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Bagian Kedua
Kolegial

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. Mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Bagian Ketiga**Fungsional****Pasal 11**

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat**Struktural****Pasal 12**

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.
- (3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.

Bagian Keempat**Koordinatif****Pasal 13**

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dan menumbuh kembangkan semangat kolegal yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

- (2) Bupati dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan perangkat daerah secara koordinatif sesuai tugas fungsinya.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan:
 - a. Keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b. Perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - e. Pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan
 - f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Jombang;
2. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Bupati.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI JOMBANG.


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 2 Oktober 2020


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.**


AKH JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 70 /D

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 70 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 Oktober 2020

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI STAF AHLI
BUPATI JOMBANG**



BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB